



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. NACEP DARMAWAN, bertempat tinggal Kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi;
2. NADI IRMAYANTO, bertempat tinggal di Kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi;
3. ASIH, bertempat tinggal di Kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi;
4. SINAH NUR SOPIAH, bertempat tinggal di Kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi;
5. NAMAHA, bertempat tinggal di Kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya , Kota Bekasi;
6. YUNUS YONY MUFTY, bertempat tinggal di Kampung Gaga, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;
7. HJ. LENAHA, bertempat tinggal di kampung Kelapadua, RT. 002/RW. 009, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasanya : HARIANTO SOETJIPTO, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HARIANTO SOETJIPTO & REKAN, berlatar kantor di Jalan Patriot Raya Nomor 05, Rawa Aren, Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. TAN MADRA PUJIANTO, terakhir bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang III Nomor 14, Jakarta pusat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau tempat kediamannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOTARIS & PPAT (JOKO SURYANTO), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7, Margajaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. PT. BANK PERMATA, Tbk., berkedudukan di Head Office Permata Bank, WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Ka. 29 – 31, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. NOTARIS (ENDAH SRI WAHYUNI, SH,MKn., berkedudukan di Jalan Kampung Sawah Puskesmas Nomor 2, Bojonggede, Kecamatan BojongGede, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AKIM FHP LUBIS, SH., Advokad pada Kantor Hukum "AKIM LUBIS & REKAN", beralamat kantor di Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 Nomor 38, Rt. 01/Rw. 26, Bojongkulur, Gunung Putri-Bogor 16969, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks., tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 9 Juni 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister No. 475.5/07/ Kl. Pdr tertanggal 14 Desember 2012 dan register No. 474.2/305/ Kec. Mtj tanggal 16 Desember 2016, menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Nakim;
2. Bahwa Almarhum H. Nakim semasa hidupnya telah meninggalkan harta peninggalan yang berupa sebidang tanah yang Terletak di Jl. Pulo Utama, RT/RW: 002/009, Pedurenan, Kec. Bantargebang (sekarang Mustika Jaya), Kota Bekasi seluas $\pm 3.558 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai Bukti Hak Kepemilikan Sertifikat No. 2418/Pedurenan, yang tercatat atas nama H. Nakim yang dimanfaatkan sebagai Pasar Tradisional dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Dukuh Jambrud
 - Sebelah Barat : Tanah Fasum (Patung Kodok)
 - Sebelah Selatan : Tanah Ikun, Darsih

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**.

3. Bahwa salah satu dari Para Penggugat mempercayakan kepada Tergugat IV untuk mencari Penyanggah Dana atau Pemodal untuk Pengelolaan Pasar Tradisional yang terletak di Tanah Objek Sengketa.
4. Bahwa salah satu dari Para Penggugat memberikan surat – surat asli kepada Tergugat IV berupa:
 - 4.1. SHM No. 2418/ Pedurenan a/n H. Nakim
 - 4.2. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Atas Tanah a/n Nadi Irmayanto
 - 4.3. Surat Pengesahaan Rencana Tapak No.6511/275/TARKIM-1/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 a/n Nadi Irmayanto.Bahwa surat – surat tersebut dipercayakan kepada Tergugat IV untuk meyakinkan calon Pendana atau Pemodal untuk membiayai Pengelolaan Pasar Tradisional yang terletak di Tanah Objek Sengketa.
5. Bahwa Tergugat IV mendapatkan Penyanggah Dana yang ingin bekerjasama dalam memberikan modal untuk pengelolaan pasar tradisional, yaitu Tergugat I. Lalu Tergugat IV memberi tahu kepada Para Penggugat untuk dilakukan pertemuan dengan Tergugat I dan dibahas lebih dalam masalah kerjasama tersebut.
6. Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik Tanah, semula menyambut Itikad Baik dari Tergugat I selaku Penyanggah Dana. Pada tanggal 27 April 2011, Para Penggugat membuat kesepakatan secara Lisan dengan

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Tan Madra), untuk rencana Pembiayaan Modal Kerja pembangunan Pasar Tradisional yang terletak di Tanah Obyek Sengketa, dengan nilai Pembiayaan sebesar Rp.1.724.865.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

7. Bahwa selaku Penyandang Dana Tergugat I telah mengeluarkan 4 (lembar) cek Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya yang diberikan kepada Para Penggugat, masing-masing adalah sebagai berikut :
 - CEK NO. 006882 BANK CENTRAL ASIA KCU GALAXY – SURABAYA, Tertanggal 2 Mei 2011 sejumlah Rp.224.865.000 (dua ratus dua puluh empat delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - CEK NO. 006879 BANK CENTRAL ASIA KCU GALAXY – SURABAYA, Tertanggal 9 Mei 2011 sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - CEK NO. 006880 BANK CENTRAL ASIA KCU GALAXY – SURABAYA, Tertanggal 19 Mei 2011 sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - CEK NO. 006878 BANK CENTRAL ASIA KCU GALAXY – SURABAYA, Tertanggal 29 Mei 2011 sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan dari 4 (empat) lembar cek tersebut, terdapat 1 lembar cek yang hingga saat ini tidak bisa di cairkan yakni cek No. 006878 BANK CENTRAL ASIA KCU GALAXY – SURABAYA, Tertanggal 29 Mei 2011 sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah), sehingga nilai total yang sudah diterima Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.224.865.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat I tidak pernah lagi ada komunikasi atau tindak lanjut untuk menjelaskan dan mengklarifikasi perihal kerjasama sebagaimana di maksud, tersebut lagi ada salah satu cek yang tidak bisa dicairkan ;
10. Bahwa berkali – kali Para Penggugat mencoba mempertanyakan tentang tindak lanjut kerjasama tersebut dan sisa permodalan yang telah disepakati bersama kepada Tergugat I, namun tidak pernah mendapatkan respon positif dan jawaban yang jelas ;
11. Bahwa Para Penggugat terkejut tanpa **sepengetahuan dan kesepakatan** dari **Para Penggugat** ternyata Tergugat I Tan Madra

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah MENGAJUKAN HAK Sertifikat Hak Milik No.2418/ Padurenan

atas nama **H. Nakim** (Orang Tua Para Penggugat), menjadi atas nama Tergugat I dengan dasar AKTA JUAL BELI NO. 70/2011 tertanggal 15 April 2011 antara H. Nakim (Orang Tua Para Penggugat) dihadapan Tergugat II Notaris & PPAT Joko Suryanto;

12. Bahwa menggingat tanggal AJB NO. 70/2011 adalah 15 April 2011, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat I dipertemukan oleh Tergugat IV pada tanggal 27 April 2011, sebagaimana dijelaskan pada Point 6 di atas, menunjukan bahwa Tergugat I secara sadar telah Melakukan Peruatan Melawan Hukum dan Merampas Hak dari Para Penggugat secara Melawan Hukum serta mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.
13. Bahwa terdapat kejangalan dan kelalaian Tergugat I dalam Peralihan Ha katas Sertifikat No.2418/ Padurenan, bahwa Sertifikat No.2418/ Padurenan telah dilakukan peralihan hak atas nama **Tergugat I** Tan Madra pada tahun 2011, sedangkan Pemilik Tanah H. Nakim telah Meninggal Dunia pada tahun 2008 bedasarkan Akta Kematian Nomor 3275-KM-24112015-001 (terlampir). Merupakan suatu kejadian yang mustahil, Jika Alm H. Nakim membuat dan menandatangani Akta Jual Beli;
14. Bahwa saat Melakukan Peralihan Hak atas nama Tergugat I, Sertifikat 2418/ Padurenan tidak dilakukan Konversi atau Peralihan Hak Atas Waris terlebih dahulu. Sedangkan Para Penggugat tidak mengetahui atas dilakukannya Peralihan Hak tersebut;
15. Bahwa Peralihan Hak Sertifikat No.2418/ Padurenan atas nama H. Nakim menjadi nama Tergugat I adalah CACAT HUKIM dan DAPAT DIBATALKAN, karena TIDAK MELALUI PROSEDUR dan MEKANISME yang BENAR dan dinyatakan didalam PASAL 42 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH;
16. Bahwa Turut Tergugat telah lalai dalam mengeluarkan Sertifikat No. 2418/ Padurenan, karena tidak melakukan Konversi atau Peralihan Hak Atas Waris terlebih dahulu kepada Para Penggugat (Ahli Waris Alm H. Nakim), yang dapat dilihat jelas dalam Nama Pemegang Hak masih atas nama H. Nakim (Orang Tua Para Penggugat), dan dalam Lembar Perubahan tercatat Jual – Beli Akta No. 70/2011 tanggal 15 April 2011

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Tergugat II, yang merupakan kejadian mustahil dikarenakan H. Nakim (orang Tua Para Tergugat) telah meninggal;

17. Bahwa hasil dari perbuatan Turut Tergugat yang telah lalai dan tidak Melalui Prosedur dan Mekanisme yang benar dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 2418/ Padurenan, telah merugikan Para Penggugat dan sepatutnya peralihan atas nama Tergugat I DIBATALKAN;
18. Bahwa setelah Sertifikat No2418/ Padurenan dilakukan peralihan hak secara melawan hukum, Tergugat I Tan Madra mengangungkan sertifikat tersebut kepada Tergugat III PT. Bank Permata Tbk, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 334/2011, dengan nilai sebesar Rp. 4.815.000.000 (empat milyar delapan ratus lima belas juta rupiah), tertanggal 12 Juli 2011, dihadapan Tergugat III Notaris & PPAT Joko Suryanto;
19. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi bagi Para Penggugat, ketika mendapatkan surat balasan dari Turut Tergugat, tentang Permohonan Keterangan dan Penjelasan SHM. No 2418/ Kel. Pedurenan atas nama H. Nakim. Surat No. 220/32.75/600/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, Turut Tergugat menerangkan sebagai berikut:
 - 19.1. Bahwa sesuai catatan pada Buku Tanah Hak Milik No. 2418/ Kelurahan Pedurenan berasal dari pengakuan hak/ penegasan konversi tanah bekas milik adat C. 091/151 persil 119, Surat Ukur tanggal 02 – 03 – 1998, No. 10.05.06.07.00410 luas 3558 M² semula atas nama H. Nakim terbit tanggal 03 – 03 – 1998.
 - 19.2. Bahwa kemudian pada tahun 2011 beralih kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 334/2011 tanggal 12 Juli 2011 telah dibebani Hak Tanggungan No. 70/2011 atas nama PT. Bank Permata, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan dan sejak tanggal 27 Juni 2019 terdapat catatan sita berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/Eks.HT/Del/2015/PN. BKS jo No. 41/ Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 30 Oktober 2015, penetapan No. 03/Eks.HT/2015/PN.Bks Jo No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2015.Mendapatkan surat balasan tersebut di atas Para Penggugat tercengang dan memantapkan dugaan Para Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat I dari awal membuat perjanjian sudah Beritikad

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Baik dan perbuatan Tergugat I secara nyata MERAMPAS hak Para Penggugat dengan cara MELAWAN HUKUM;

20. Bahwa Sertifikat No.2418/ Padurenan atau Tanah Objek Sengketa berlokasi di Jl. Pulo Utama, RT/RW: 002/009, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi dan lokasi tersebut dari dahulu hingga sekarang masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat sebagai Pasar Tradisional;
21. Bahwa dari dahulu hingga sekarang NAMA WAJIB PAJAK Tanah Objek Sengketa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 327503100101200090 terlampir masih atas nama H. NAKIM dan dibayarkan oleh Para Pihak Ahli Waris secara teratur;

Dalam Provisi:

Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti asli kepemilikan Tanah Obyek Sengketa yang keberadaannya masih dikuasai dan di miliki oleh Para Penggugat, maka agar Gugatan ini tidak sia – sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan untuk melakukan sita jaminan (CB) terhadap TANAH OBYEK SENKETA yang terletak di Jl. Pulo Utama, RT/RW: 002/009, Pedurenan, Kec. Bantargebang (sekarang Mustika Jaya), Kota Bekasi seluas $\pm 3.558 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), sesuai Bukti Hak Kepemilikan Sertifikat No. 2418/Pedurenan, yang tercatat atas nama H. Nakim dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : Jalan Lingkungan*
- *Sebelah Timur : Jalan Perumahan Dukuh Jambrud*
- *Sebelah Barat : Tanah Fasum (Patung Kodok)*
- *Sebelah Selatan : Tanah Ikun, Darsih*

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan-putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm H. Nakim yang sah;
4. Menyatakan tanah dengan bukti Sertifikat Nomor:2418/Pedurenan yang terletak di Jalan Pulo Utama, RT/RW:002/009,Kelurahan Pedurenan,

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, seluas lebih kurang $\pm 3.558\text{m}^2$ (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Nakim yang dimanfaatkan sebagai Pasar Tradisional dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Jalan Lingkungan*
- *Sebelah Timur* : *Jalan Perumahan Dukuh Jambrud*
- *Sebelah Barat* : *Tanah Fasum (Patung Kodok)*
- *Sebelah Selatan* : *Tanah Ikun, Darsih*

Adalah benar harta Peninggalan H. Nakim yang sekarang menjadi milik Para Penggugat selaku ahli Warisnya.

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2418 dan Surat ukur, No. 10. 05. 06. 07. 00410, dikembakilan atas nama pemilik semula **H. NAKIM** (Orang Tua Para Penggugat);
6. Menyatakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) No. 327503100101200090 adalah SAH dan tercatat sebagai wajib Pajak pada Kantor Kantor Pajak Kota Bekasi;
7. Menyatakan Akta Jual Beli yang di buat oleh **Tergugat II** Akta Jual Beli No. 70/2011 tanggal 15 April 2011 antara **Pemilik Tanah** H. Nakim dan **Penggugat I** Tan Madra Pujiyanto TIDAK SAH dan DIBATALKAN;
8. Menyatakan tindakan **Tergugat I** Tan Madra mengalihkan hak tanah milik Para Penggugat dengan Akta Jual Beli No. 70/2011 dihadapan **Tergugat II** Notaris & PPAT Joko Suyono adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan tindakan **Tergugat I** Tan Madra menganggunkan **Sertifikat Hak Milik No.2418/ Padurenan** kepada **Tergugat III** PT. Bank Permata Tbk, berdasarkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 334/2011, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
10. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/Eks.HT/Del/2015/PN. BKS jo No. 41/ Eks.SHT/2015/PN. Sby tanggal 30 Oktober 2015, penetapan No. 03/Eks.HT/2015/PN.Bks Jo No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2015, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, mengembalikan **Sertifikat Hak Milik No.2418/ Padurenan** secara suka rela tanpa syarat kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang sah;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (.....) dan Kerugian Materiil
yang diderita Para Penggugat karena
..... dikalikan Rp
..... (.....) yaitu sebesar Rp.
..... (.....) kepada Para
Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung semenjak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggung semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini ;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat III datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Tergugat I telah dipanggil dengan panggilan umum melalui surat kabar harian yang dikenal dan yang terbit di kota Bekasi, akan tetapi meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, Tergugat I tetap tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk mewakilinya hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula mengirimkan surat untuk memberitahukan sebab-sebab ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 Juli 2020, Tergugat IV datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya : Akim FHP Lubis, SH., Advokad pada Kantor Hukum "Akim Lubis & Rekan", beralamat kantor di Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 Nomor 38, RT. 01/RW. 26 Bojongsukur, Gunung Putri, Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya dan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan tanggal 11 Agustus 2020, tanggal 16 September 2020, tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 14 Januari 2021,

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat IV tetap tidak datang dan juga tidak mengirimkan surat untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan tanggal 16 Juni 2020, tanggal 15 Juli 2020, tanggal 05 Agustus 2020, tanggal 09 September 2020, tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 07 Januari 2021, akan tetapi Tergugat II tetap tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk mewakilinya hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula mengirimkan surat untuk memberitahukan sebab-sebab ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat dengan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan tanggal 22 Juni 2020, tanggal 17 Juli 2020, tanggal 13 Agustus 2020, tanggal 08 September 2020, tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 08 Januari 2020, akan tetapi Turut Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk mewakilinya hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula mengirimkan surat untuk memberitahukan sebab-sebab ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut di persidangan adalah ketidakhadiran tanpa alasan yang sah serta oleh karenanya menurut hukum haruslah dianggap bahwa pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat adalah tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar ketidakhadiran pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak yang berperkara dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh dengan prosedur mediasi dengan menunjuk Martha Maitimu, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator dan yang dikehendaki oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2020, ternyata mediasi yang dilaksanakan tersebut telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara para pihak yang berperkara, yang oleh karenanya

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya akan tetapi pengadakan perubahan atasnya sebagaimana disebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat III dengan mengajukan jawabannya, yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Provisi yang meminta Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2418/Padurenan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 07027/2011, yang mana atas objek tersebut telah diletakkan Sita Eksekusi yang didasarkan pada Berita Acara Sita Eksekusi 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks jo. No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 30 Oktober 2015, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan No. 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks jo. No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2015, adapun permohonan Penggugat tersebut sudah selayaknya ditolak.

Bahwa merujuk pada Pasal 463 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 463 RV:

“Apabila jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka Jurusita tidak dapat melakukan Penyitaan sekali lagi..dst...”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985:

“Terhadap tanah yang telah dijaminan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu hypotik) tidak dapat diletakkan sita jaminan (CB), akibatnya juridisnya Mahkamah agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminan pada Bank”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan sudah sepatutnya ditolak.

DALAM EKSEPSI.

1. KOMPETENSI ABSOLUT.

a. KEWENANGAN PERADILAN PIDANA.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan poin 11 s/d poin 13, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- “1.1. Bahwa Para Penggugat terkejut tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari para Penggugat ternyata Tergugat I Tan Madra telah Mengalihkan Hak Sertifikat Hak Milik No. 2418/Padurenan atas nama H. Nakim (orang tua Para Penggugat), menjadi atas nama Tergugat I dengan dasar Akta Jual Beli No. 70/2011 tertanggal 15 April 2011 antara H. Nakim (Orang Tua Para Penggugat) dihadapan Tergugat II Notaris & PPAT Joko Suryanto;
- 1.2. Bahwa mengingat tanggal AJB No. 70/2011 adalah 15 April 2011, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat I dipertemukan oleh Tergugat IV pada tanggal 27 April 2011, sebagaimana dijelaskan pada Poin 6 di atas, **menunjukkan bahwa Tergugat I secara sadar telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Merampas Hak dari Para Penggugat secara Melawan Hukum serta mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;**
- 1.3. Bahwa terdapat kejanggalan dan kelalaian Tergugat I dalam Peralihan Hak Sertifikat No. 2418/Padurenan, **bahwa Sertifikat No. 2418/Padurenan telah dilakukan peralihan hak atas nama Tergugat I Tan Madra pada tahun 2011, sedangkan Pemilik Tanah H. Nakim telah meninggal dunia pada tahun 2008 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3275-KM-24112015-001. Merupakan suatu kejadian yang mustahil, jika Alm H. Nakim membuat dan menandatangani Akta Jual Beli.”**

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam hal terhadap pemeriksaan perkara perdata yang diduga terdapat suatu tindak pidana, dalam hal ini ada sangkaan oleh Penggugat terhadap perbuatan Tergugat II dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tidak sesuai sebagaimana dalil Penggugat di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) HIR, diatur sebagai berikut :

- (7). **Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu;**

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) **Perkara yang dimajukan pada pengadilan negeri dan belum diputus itu, dipertanggunghkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan.**

Bahwa apabila memperhatikan ketentuan di atas, terlihat dengan tegas menyatakan jika diduga ada suatu tindak pidana dalam proses perdata, maka Majelis Hakim Pengadilan Perdata menjadi tidak berwenang dalam pemeriksaan perkara tersebut, pemeriksaan dan pembuktian tersebut adalah kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara a quo.

b. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).

Bahwa apabila memperhatikan dalil Penggugat dalam Gugatan poin 16 s/d poin 17 dinyatakan sebagai berikut:

“16. Bahwa Turut Tergugat telah lalai dalam mengeluarkan Sertifikat No. 2418/Padurenan karena tidak melakukan konversi atau peralihan hak atas waris terlebih dahulu kepada para penggugat (ahli waris Alm. H. Nakim) yang dapat dilihat jelas dalam nama pemegang hak masih atas nama H. Nakim (orang tua Para Penggugat) dan dalam lembar perubahan tercatat Jual-Beli Akta No. 70/2011 tanggal 15 April 2011 dihadapan Tergugat II, yang merupakan kejadian mustahil dikarenakan H. Nakim (orang tua para penggugat) telah meninggal;

17. Bahwa hasil dari perbuatan Turut Tergugat yang telah lalai dan tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 2418/Padurenan, telah merugikan Para Penggugat dan sepatutnya peralihan atas nama Tergugat I dibatalkan.”

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan administrasi dalam hal pendaftaran peralihan yang masuk ruang lingkup Keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 134 HIR jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN"), sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, dalam Pasal 2 angka (1) menyebutkan:

"(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmaige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

Selanjutnya dalam PERMA No. 2 Tahun 2019, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 dan angka 4 menyebutkan:

Pasal 1 angka 2.

"Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan Pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya".

Pasal 1 Angka 4.

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmaige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan".

Bahwa mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2418/Padurenan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional *in casu* Turut Tergugat I yang merupakan instansi pemerintah, yang mana perubahan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2418/Padurenan yang merupakan objek sengketa merupakan Produk Hukum dari Keputusan Turut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adapun mengenai perubahan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik No. 2418/Padurenan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional *in casu* Turut Tergugat I, maka mengenai permasalahan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara *a quo*.

2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT SEHARUSNYA PERLAWANAN BUKAN GUGATAN.

Bahwa Tergugat III perlu sampaikan kepada Penggugat, bahwa atas obyek *a quo* saat ini telah diletakan sita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks jo. No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 30 Oktober 2015, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan No. 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks jo. No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat dalam Petitumnya angka 10 (*vide bukti*).

Bahwa mengacu kepada Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) HIR jo. Pasal 195 ayat (6) HIR, disebutkan:

Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) HIR:

- (2) *Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu...."*
- (3) ***Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata.***

Pasal 195 ayat (6) HIR:

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
*oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi
penjalanan keputusan itu."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun atas obyek dalam perkara *a quo* telah diletakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dalam pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dilakukan dihadapan Penggugat II (Nadi Irmayanto) atas hal tersebut sita eksekusi telah diketahui oleh Penggugat, dan Pelelangan telah dilakukan beberapa kali, namun faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat menyatakan sebagai Pemilik atas objek dalam perkara *a quo*, seharusnya atas hal tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Perlawanan (Derden Verzet) terhadap eksekusi bukan Gugatan.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 697 K/Sip/1974 tanggal 1 Agustus 1977 dinyatakan:

"bahwa pihak yang berkeberatan atas dilaksanakannya pelelangan barang, harus diajukan dalam bentuk bantahan/perlawanan terhadap eksekusi dan harus diajukan sebelum pelelangan".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah **PERLAWANAN/BANTAHAN** bukan Gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

1) Bahwa dalam suatu gugatan haruslah disusun dengan terang dan jelas agar para pihak yang berperkara dapat memahami apa maksud dari gugatan tersebut, namun apabila memperhatikan dengan cermat Gugatan *a quo*, **Penggugat tidak menyusun dengan baik dalil-dalil gugatannya sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas, yaitu dalam perihal Gugatan dinyatakan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Posita Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya Wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Posita angka 9 dan angka 10 yakni sebagai berikut:**

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“⁹ Bahwa setelah kejadian tersebut **Tergugat I tidak pernah lagi ada komunikasi atau tindak lanjut untuk menjelaskan dan mengklarifikasi perihal kerjasama sebagaimana dimaksud, terlebih lagi ada salah satu cek yang tidak bisa dicairkan;**

10. **Bahwa berkali-kali Para Penggugat mencoba mempertanyakan tentang tindak lanjut kerjasama tersebut dan sisa permodalan yang telah disepakati bersama kepada Tergugat I, namun tidak pernah mendapatkan respon positif dan jawaban yang jelas.”**

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, menimbulkan ketidakjelasan atas Gugatan a quo, yaitu Gugatan a quo mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau mengenai Wanprestasi, sehingga atas ketidakjelasan tersebut maka mengakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- 2) **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi MARI No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan sebagai berikut:**

Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku maka terlihat dengan jelas bahwa terdapat ketidakjelasan dalam Dalil-Dalil Posita Gugatan a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi mohon dapat dianggap pula termasuk bagian dalam Pokok Perkara yang mana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;**

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat III;

3. Bahwa Tergugat III hanya akan menanggapi Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan Tergugat III saja;

4. **Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan Tergugat III, dapat Tergugat III sampaikan bahwa pada Perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan Perubahan atas Gugatan *a quo* dengan Perubahan Gugatan tertanggal 18 November 2020, dimana dalam Perubahan Gugatan tersebut Penggugat bukan hanya mengubah alamat Tergugat I tetapi juga telah melakukan Perubahan secara keseluruhan termasuk mengubah dan menambah pokok gugatannya (Posita dan Petitum) termasuk menambahkan ganti rugi Immateril dan Materil yang sebelumnya tidak ada.**

Adapun mengenai penambahan Posita terlihat dalam dalil Poin 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan Penambahan Petitum terlihat dalam Poin 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15.

Bahwa atas adanya Perubahan dan Penambahan baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 127 RV yaitu :

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"

Bahwa sebagaimana hal di atas, terdapat Yurisprudensi Nomor:1043 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Nomor:1043 K/Sip/1971:

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri".

Yurisprudensi Nomor:547 K/Sip/1973:

"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku maka terlihat dengan jelas bahwa Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hal tersebut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

5. Bahwa dikarenakan Perubahan Gugatan tertanggal 18 November 2020 melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan dalam Poin 4 di atas, maka Tergugat III hanya akan menanggapi Gugatan a quo yang berhubungan dengan Tergugat III saja sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 sebelum adanya Perubahan Gugatan;
6. Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi dalil Gugatan Penggugat, dapat Tergugat III sampaikan bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, adapun Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dimana Tergugat I adalah Debitur dari Tergugat III.

Adapun Hubungan Hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor:21 dan Nomor:22 tanggal 10 Januari 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, berikut segala perubahannya yang terakhir kali dirubah dengan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/12/075/AMD/SBY/AVC tanggal 9 Maret 2012 serta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/12/003/AMD/SBY/AUC tertanggal 10 Januari 2012 berikut perpanjangan dan/atau perubahan dan/atau pembaharuannya **Selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"**.

Bahwa atas Adanya Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I (Debitur) memberikan Jaminan kepada Tergugat III (Kreditur/Bank) yang salah satunya adalah Objek Perkara dalam Gugatan a quo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2418/Padurenan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:07027/2011 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor:334/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, Sarjana Hukum, PPAT untuk daerah kerja Kota Bekasi, dengan penjaminan Piutang maksimal sejumlah Rp4.815.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima belas juta rupiah).

7. Bahwa atas adanya pemberian kredit oleh Tergugat III kepada Tergugat I, pada saat ini Tergugat I telah wanprestasi kepada Tergugat III, hal

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat dari adanya Surat Peringatan yang telah dikirimkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I agar Tergugat I memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III yaitu :

- Surat Peringatan Pertama (somasi) I, Ref. Nomor:009/LWOWB-SAM/XIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012;
- Surat Peringatan Kedua (somasi) II, Ref. Nomor:022/LWOWB-SAM/IX/2012 tertanggal 6 September 2012;
- Surat Peringatan Ketiga (somasi) III, Ref. Nomor:006/LWOWB-SAM/II/2014 tertanggal 21 Januari 2014.

Bahwa meskipun Tergugat III telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I agar Tergugat I memenuhi Kewajibannya kepada Tergugat III, namun Tergugat I tidak kunjung memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III, sehingga atas hal tersebut maka Tergugat III meletakkan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Tergugat I tersebut *in casu* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:2418/Padurenan *jo.* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:07027/2011 yang didasarkan pada Berita Acara Sita Eksekusi 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks *jo.* Nomor: 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 30 Oktober 2015, berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor: 03/Eks.HT.Del/2015/PN.Bks *jo.* No. 41/Eks.SHT/2015/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2015.

8. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat III dalam poin 5 di atas, apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Gugatan *a quo*, adapun dalil yang berkaitan dengan Tergugat III hanya terdapat dalam posita poin 18 yang pada intinya menyatakan bahwa SHM Nomor 2418/Padurenan telah diagunkan Tergugat I kepada Tergugat III dan Posita Poin 19.2 yang pada intinya menyatakan bahwa atas SHM Nomor:2418/Padurenan yang telah diikat dengan SHT Nomor:07027/2011 telah diletakkan sita eksekusi.

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat III sampaikan bahwa atas upaya hukum yang dilakukan Tergugat III tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi pengembalian Kredit Tergugat III atas wanprestasinya Tergugat I dan upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ("UUHT") disebutkan
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Pasal 6 UUHT.

"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 20 ayat (1) UUHT.

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau*
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahului dari kreditor-kreditor lainnya".*

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP No. 24/1997") disebutkan:

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Sehingga dengan demikian sebagaimana Posita Penggugat poin 21 disandingkan dengan Petitem Penggugat angka 6, mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama H. Nakim adalah bukan bukti kepemilikan atas objek *a quo*, namun **dijelaskan dalam PP Nomor 24/1997, Pasal 32 ayat (1) yang menjadi bukti otentik adalah sertifikat kepemilikan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Tergugat III merujuk pada Perjanjian Kredit dan Undang-Undang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi atas Jaminan Tergugat I (*in cassu objek sengketa*) yaitu melakukan lelang secara langsung (Parate Eksekusi) atau dengan Bantuan Pengadilan Negeri Bekasi (Fiat Eksekusi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa terhadap Petitum Penggugat sesuai poin 14 gugatan, merujuk putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Februari 1973 Nomor: 791 K/Sip/1972, menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarakan hal tersebut maka petitum mengenai *dwangsom* sudah patut ditolak oleh Majelis Hakim.

10. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, maka Tergugat III menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dengan demikian, maka adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* melindungi hak dan kepentingan dari Tergugat III yang dilindungi oleh Undang-Undang dan pengembalian ekonomi masyarakat dengan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III tersebut telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan replik, demikian pula replik Penggugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Tergugat III dengan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang legkap dalam Beritan Acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tersebut, Tergugat III telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan yurisdiksi peradilan pidana dan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut telah diputus dalam putusan sela tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selengkapnya putusan sela tersebut selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 2118/Pedurenan, ditandai dengan produk P.1;
2. Fotokopi Surat kematian Nomor 474.1/03-14Pdr/U/2008 Kelurahan Pedurenan, ditandai dengan produk P.2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-24112015-KM-24112015-0011, ditandai dengan produk P.3;
4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0074/I-B/II/2010, ditandai dengan produk P.4;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Notaris Endah Sri Wahyuni, SH.Mkn.,
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan produk P.5;

6. Fotokopi Kwitansi dari Tan Madra Pujiyanto kepada H. Nakim, ditandai dengan produk P.6;
7. Fotokopi Cek Nomor 006882 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya, ditandai dengan produk P.7;
8. Fotokopi Cek Nomor 006879 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya, ditandai dengan produk P.8;
9. Fotokopi Cek Nomor 006880 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya, ditandai dengan produk P.9;
10. Fotokopi Cek Nomor 006878 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya, ditandai dengan produk P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Pedurenan atas nama Tan Madra Pujiyanto selaku pemegang hak, ditandai dengan produk P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan, ditandai dengan produk P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, ditandai dengan produk P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama H. Nakim, ditandai dengan produk P.14;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi surat-surat bukti tersebut diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat bukti bertanda P.3, P.10, P.12 dan P.13 sesuai dengan aslinya, sedangkan surat-surat bukti bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11 dan P.14 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Heri Suhaeri Star, Paryanto dan Lisa Nurhayani yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkuip serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 10 Januari 2005 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH Notaris Surabaya, selanjutnya diberi tanda T.III-1;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 10 Januari 2005, putusan.mahkamahagung.go.id dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH Notaris Surabaya, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor OD-RL/2006/027/RO/Comm, tanggal 11 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 5 tanggal 10 Januari 2007, dibuat dihadapan Chandra Tandya, SH Notaris Surabaya, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 9 tanggal 14 Mei 2007, dibuat dihadapan Chandra Tandya, SH Notaris Surabaya, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor RK-RL/2008/0007/RO/Comm, tanggal 11 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/09/0005/AMD/WB-AVC tanggal 09 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/09/0023/AMD/WB-AVC tanggal 11 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda T.III-8
9. Fotokopi Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/10/0003/AMD/WB-AVC tanggal 11 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.III-9
10. Fotokopi Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/11/05/AMD/SBY/AVC, tanggal 5 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T.III-10
11. Fotokopi Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/11/57/AMD/SBY/AVC, tanggal 10 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.III-11

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/11/89/AMD/SBY/AVC, tanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi tanda T.III-12
13. Fotokopi Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/12/004/AMD/SBY/AVC, tanggal 10 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor SKU/12/003/AMD/SBY/AVG, tanggal 10 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/12/075/AMD/SBY/AVC, tanggal 9 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Pedurenan, terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bekasi Kecamatan Bantargebang Kelurahan Pedurenan seluas 3,558 M2 atas nama Tan Mandra Pujianto, selanjutnya diberi tanda T.III-16;
17. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 334/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Joko Suryanto, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi (peringkat Pertama), selanjutnya diberi tanda T.III-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07027/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Peringkat pertama, Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Permata, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda T.III-18;
19. Fotokopi Surat Somasi I (Pertama) Nomor 009/LWOWB-SAM/XIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-19;
20. Fotokopi Surat Somasi II (Kedua) Nomor 022/LWOWB-SAM/IX/2012 tanggal 6 September 2012, selanjutnya diberi tanda T.III-20;
21. Fotokopi Surat Peringatan III/Terakhir, Nomor 006/LWOWB-SAM/II/2014, tanggal 21 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.III-21;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Fotokopi Penetapan Nomor 41/Eks.SHT/2015/N Sby tanggal 29
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Perihal Aanmaning jo Berita Acara Aanmaning/Teguran
Nomor 41/EKSSHT/2016/PN Sby tanggal 13 Mei 2013,
selanjutnya diberi tanda T.III-22;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi surat-surat bukti tersebut diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata bahwa kecuali surat bukti bertanda T.III.19, T.III.20, T.III.21, T.III.24, T.III.25, T.III.26, T.III.28 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selainnya adalah sesuai dengan aslinya, akan tetapi keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan keberadaan fisik tanah yang merupakan obyek perkara ini, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) di lokasi keberadaan fisik tanah tersebut yang hasil-hasilnya tertuang dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing yang diikuti dengan mohon putusan atas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, selain mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut, eksepsi mana telah diputus dengan putusan sela sebagaimana telah diuraikan di muka, Tergugat III mengajukan pula eksepsi dan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya perlawanan bukan gugatan;
2. Gugatan para Penggugat tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Ad.1. Tentang eksepsi yang menyatakan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya adalah perlawanan bukan gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah obyek sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang oleh karenanya upaya

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk itu adalah perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi dan bukan gugatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini secara jelas menyebutkan bahwa substansi gugatan Penggugat telah ditujukan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mendaku selaku pemilik tanah obyek sengketa dan selanjutnya telah menyerahkannya sebagai hak tanggungan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi gugatan Penggugat yang menunjuk pada konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebagai subyek hukum perorangan, maka upaya hukum untuk itu obyektifnya adalah gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini adalah tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 2. Tentang eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, dimana dalam positanya secara jelas dan substantif menyebutkan bahwa disatu pihak, Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan kesepakatan kerjasama untuk pembiayaan modal kerja pembangunan pasar tradisional di atas tanah obyek sengketa (in casu di atas tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Pedurenan) dengan jumlah nilai Rp1.724.865.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah mana adalah merupakan kewajiban dari Tergugat I untuk menyerahkannya kepada Penggugat. Bahwa dengan kesepakatan kerjasama tersebut, Tergugat I selaku investor atau penyandang dana telah menyerahkan Cek Nomor 006882 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya senilai Rp224.865.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Cek Nomor 006879 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek Nomor 006880 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek Nomor 006878 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa akan tetapi, dari keempat

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek tersebut, 1 (satu) lembar daripadanya adalah cek kosong, yaitu cek Nomor 006878 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya a quo tidak dapat dicairkan hingga saat ini. Bahwa dengan demikian dan sesuai dengan kesepakatan kerjasama tersebut, jumlah uang yang baru diterima oleh Penggugat dari Tergugat I adalah Rp1.224.865.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal yang menyatakan cek Nomor 006878 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya tersebut adalah cek kosong yang tidak dapat dicairkan dan dalam konteks kesepakatan kerjasama a quo, posita gugatan Penggugat telah mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang oleh karenanya petitum angka (5) petitum gugatan Penggugat telah menuntut agar tindakan Tergugat I yang tidak dapat mencairkan 1 (satu) lembar cek Nomor 006878 Bank Central Asia KCU Galaxy Surabaya tertanggal 29 Mei 2011 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah perbuatan atau tindakan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dipihak lain, angka (8) dan angka (9) posita gugatan Penggugat mendalilkan pula bahwa semula pemegang hak tanah obyek sengketa yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Pedurenan atas nama H. Nakim (orang tua Para Penggugat) telah beralih dan berubah menjadi nama Tan Madra Pujianto (Tergugat I), perubahan dan peralihan mana adalah rekayasa dari Tergugat I yang seolah-olah telah memperoleh hak milik atasnya berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 70/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris dan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan perubahan dan peralihan pemegang hak atas tanah obyek sengketa yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2418/Pedurenan, yaitu semula atas nama H. Nakim (in casu orang tua Para Penggugat) dan kemudian pemegang haknya telah beralih dan berubah menjadi nama dan atas rekayasa Tan Madra Pujianto (Tergugat I), perbuatan mana di dalam angka (10) posita gugatan Penggugat telah mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, atas dalil mana telah diikuti oleh petitum angka (8) gugatan Penggugat yang menuntut agar tindakan Tergugat I (Tan Madra Pujianto) dan Tergugat II (Notaris & PPAT Joko Suryanto) dalam membuat Akte Jual Beli No. 70/2011 tanggal 15 April 2011 yang telah

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirakayasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa sejatinya gugatan Penggugat adalah merupakan penggabungan atau kumulasi obyektif, yaitu kumulasi antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa kumulasi yang demikian adalah kumulasi yang terlarang atau melanggar tertib hukum acara perdata karena telah meletakkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah merupakan kumulasi obyektif yang terlarang atau melanggar tertib hukum acara dan yang meletakkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagaimana dimaksud disini adalah beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari kenyataan, dimana secara ex officio Majelis Hakim telah menemukan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini (in casu mulai dari acara pengajuan replik dan pembuktian), Penggugat telah diwakili oleh subyek yang tidak memiliki legalitas atau legal standing karena tidak didasarkan pada kuasa yang khusus untuk itu, akan tetapi berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III yang beralasan menurut hukum dan dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka telah cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yang oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeiljke verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp8.210.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H,M.Hum`dan Slamet Setio Utomo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Pastra Joseph Ziraluo, SH.MH

Beslin Sihombing, SH.MH.

TTD

Slamet Setio Utomo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Pengandaan	: Rp33.000,00
- Panggilan	: Rp6.662.000,00
- PNBP	: Rp60.000,00
- Pos	: Rp70.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.250.000,00
- PNBP PS	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp8.210.000,00

(delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)